

## Akad Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah (Sistem Keuangan Syari'ah)

Mukhlis

Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

[Mukhlis.sei88@gmail.com](mailto:Mukhlis.sei88@gmail.com)

### ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze contracts in Sharia Financial Transactions (Shari'ah Financial System). This research is referred to as library research, namely research carried out using library materials or library literature as written sources. In the data processing process, an interactive analysis mode is used through three channels, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The collected data was analyzed using the deduction method. The results of this research are that in everyday life, the contract is the most important element that must be considered in transactions, therefore the contract determines whether a transaction can be declared valid according to sharia' or void, so the contract must be considered from various aspects, both in terms of terms and conditions. A contract also occurs based on an agreement between two or more parties to carry out a certain act, which is carried out voluntarily, and creates reciprocal obligations for each. There are 2 types of contracts, namely: Tabarru' (virtue) contract and tijaroh (business) contract. The tabarru' contract is a contract that aims to help each other without expecting anything in return or asking for profit from either party. Included in the tabarru' contracts are qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, grant, alms. A tijaroh contract is a business contract that expects profits from one party on the basis of mutual consent and this is a contract that occurs in the life of financial transactions. Included in tijaroh contracts are investment contracts, buying and selling, and renting.

**Key Word:** Contracts, Sharia Financial, Transactions.

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang Akad Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah (Sistem Keuangan Syari'ah). Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Dalam proses pengolahan data digunakan mode analisa interaktif melalui tiga alur, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deduksi. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa Dalam kehidupan sehari-hari akad merupakan unsur terpenting yang harus diperhatikan dalam bertransaksi, karenanya akad yang menentukan suatu transaksi yang dapat di nyatakan sah menurut syara' atau batal sehingga akad harus diperhatikan dari berbagai aspeknya baik dari rukun dan syaratnya. Akad juga terjadi berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, yang dilakukan dengan suka rela, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik. Ada 2 jenis akad yaitu: Akad tabarru' (kebajikan) dan Akad tijaroh (bisnis). Akad tabarru' adalah akad yang bertujuan untuk saling tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan ataupun meminta laba dari salah satu pihak. Yang termasuk akad-akad tabarru' adalah qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, sedekah . Akad tijaroh adalah akad bisnis yang mengharapkan keuntungan dari salah satu pihak atas dasar suka sama suka dan ini adalah akad yang terjadi pada kehidupan bertransaksi keuangan. Yang termasuk akad tijaroh adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa-menyewa.

**Key Word:** Akad, Transaksi, Keuangan Syari'ah

### Pendahuluan

Sebagai makhluk, keberadaan manusia di bumi merupakan suatu kontrak (akad) kehidupan, sehingga manusia diberi hak mengelola seluruh potensi ciptaan tuhan untuk kemaslahatan manusia.

Penghambaan adalah akad (kontrak) tentang mekanisme hubungan vertikal manusia dengan tuhan di samping hubungan horizontal dengan sesama ciptaan tuhan (Sulton et al., 2022). Sedangkan kekhalifahan adalah akad (kontrak) tentang pendelegasian kewenangan tuhan kepada manusia untuk bertindak atas nama pemegang otoritas pemeliharaan dan pemanfaatan seluruh ciptaan tuhan dalam kerangka pengabdian kepada tuhan (Urbanus Uma Leu, 2017).

Salah satu bentuk aturan hukum yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat adalah aturan hukum mengenai akad dalam transaksi ekonomi syaria'ah. Aturan ini berfungsi untuk tetap menjaga stabilitas dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat dalam melakukan transaksi tetap dalam hal-hal yang sesuai dengan syariat (Pohan, 2022).

Akad merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat muslim, sehingga setiap aktifitas muamalah memerlukan proses akad agar terlaksananya sebuah transaksi. Akad yang mendasari setiap transaksi bisnis, dengan akad akan diketahui motivasi seseorang dalam melaksanakan transaksi bisnis dan mengetahui sejauh mana transaksi bisnis dilakukan berdasarkan syara' serta bagaimana pelaksanaan akad dalam lembaga keuangan Syariah (Alamudi, 2023).

Wajar sebagai umat Islam, dalam melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi sesuai dengan aturan dan kaidah Islam. Islam sebagai satu agama, harus disadari tidak selalu mengurus masalah ukhrawi saja, tetapi Islam juga mengatur dan mengurus masalah kehidupan duniawi. Karena itu satu sistem ekonomi yang didasarkan pada konsep Islam, adalah sebuah sistem ekonomi yang siap mengantarkan umatnya kepada kesejahteraan sebenarnya (Rambe, 2023). Yaitu satu kesejahteraan yang tidak hanya terpenuhi kebutuhan jasmani manusia, melainkan juga kebutuhan rohani, mengingat esensi manusia justru terletak pada rohaninya (Sugito, 2023).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Lebih spesifik, jenis penelitian ini juga disebut penelitian deskriptif kualitatif deduktif terkait prinsip dasar dan aspek filosofis konsumsi dalam ekonomi syariah. Data-data dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, khususnya prinsip dasar dan aspek filosofis konsumsi dalam ekonomi syariah. Dalam proses pengolahan data digunakan mode analisa interaktif melalui tiga alur, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deduksi

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Akad**

Kata akad berasal dari bahasa Arab al-'aqd yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan (al-ittifaq). Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan:

ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله.

Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Pencantuman kata yang sesuai dengan kehendak syariat maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain (Leu, 2014). Adapun pencantuman kata berpengaruh pada objek perikatan maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul) (Abdul Rahman Ghazali, 2010).

Sedangkan akad sebagaimana dikemukakan oleh para Fuqaha Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanifiyah, adalah mengikatkan dua ucapan atau yang menggantikan kedudukannya yang darinya timbul konsekuensi Syar'i. yaitu segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli (Abdul Karim Zaidan, 2008). Sementara dalam arti khusus

diartikan perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' atau menghubungkan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya sesuai syara' (Hasan Sultoni, dkk, 2022).

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah (UU Nomor 21 Tahun 2008) Akad, adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai perinsip syariah (Muhammad Romli, 2021).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, akad merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dilakukan dengan suka rela, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik

### Sumber Hukum Akad

#### 1. Alquran

Alqur'an sebagai salah satu sumber hukum Islam yang utama. Dalam masalah akad, sebagian besar hanya mengatut kaidah-kaidah hukum. Hal ini dapat dilihat dari isi ayat-ayat Alquran salah satunya dalam Q.S. Al-Baqarah 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (Departemen Agama, 2002).

#### 2. Hadits

Mengenai mu'amalah termasuk akad dalam hadits dijelaskan lebih terperinci. Namun, perincian ini tidak terlalu mengatur hal-hal yang sangat mendetail. Adapun landasan akad dari hadits Nabi Muhammad saw adalah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
الْمُتَبَاعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 'Umar radiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing punya hak pilihan atas teman jual belinya selama keduanya belum berpisah, kecuali jual beli yang tidak membutuhkan berpisah. (HR. Bukhari No. 1969).

#### 3. Ijtihad/ Ijma' Ulama

Kedudukan ijtihad dalam bidang mu'amalah memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini disebabkan sebahagian besar ketentuan-ketentuan mu'amalah yang terdapat dalam Alquran dan hadits bersifat umum (Syarofi et al., 2023). Sedangkan dalam pelaksanaannya di masyarakat, kegiatan mu'amalah selalu berkembang di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Adapun dasar akad dalam kaidah Fiqih yaitu:

الأصلُ في العَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَتَبَيُّحُهُ مَا التَّرَمَاهُ بِالْتَعَاقِدِ

Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sah yang diakadkan (A. Djazuli, 2006).

Keridhaan dalam transaksi merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak (Muhammad Harfin Zuhdi, 2017). Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat (Aziz et al., 2024).

Pada masa sekarang ini bentuk ijtihad dilapangan dilaksanakan secara kolektif oleh para ulama yang berkompeten di bidangnya. Sebagai bukti di Indonesia pada bulan April 2000 telah berbentuk DSN yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dewan Syari'ah Nasional itu

adalah dewan yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (Keputusan DSN, no.10 2000).

### **Rukun dan Prinsip Akad**

#### 1. Rukun Akad

Adapun rukun akad menurut jumhur Fuqaha ada 3 terdiri:

- a. Al-'Aqidain ialah para pihak yang terlibat dalam akad. Seperti jual beli, sewa menyewa.
- b. Ma'qud'alah ialah objek akad atau benda-benda yang hendak diakadkan.
- c. Shighat al'aqd ialah pernyataan para pihak yang berakad melalui Ijab dan Qabul

Menurut Fuqaha Hanafiyah, rukun akad hanya satu yaitu Shighat al'aqd atau pernyataan Ijab Qabul. Sedangkan Al-'aqidain dan Ma'qud'alah bukan merupakan rukun akad. Melainkan lebih tepat sebagai syarat akad (Ghufroon A, Mas'adi, 2002).

#### 2. Adapun Prinsip-prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam (Ahmad Azhar Basyir, 1982):

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat
- c. Prinsip kesepakatan Bersama
- d. Prinsip ibadah
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
- f. Prinsip kejujuran atau amanah.

### **Akad dan implementasi dalam Transaksi Keuangan Syariah**

Transaksi keuangan syariah dalam lembaga keuangan syariah sangat dinamis dan sejatinya disesuaikan dengan tuntutan dan keinginan nasabah. Produk-produk lembaga keuangan syariah yang lahir dari berbagai akad mu'amalah tidak terlepas dari kontrak perjanjian yang diberlakukan antara pihak bank dengan nasabah ataupun antara lembaga keuangan syariah yang satu dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Karena itu, lembaga keuangan syariah mengembangkan inovasi akad dalam bentuk multi akad untuk merespons transaksi keuangan nasabah yang cenderung mengikuti perkembangan transaksi keuangan modern (Husna, 2023). Aspek penting yang harus diperhatikan dalam lembaga keuangan syariah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas akad. Akad ini menjadi domain Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memberikan fatwa legalitas terhadap transaksi keuangan syariah. Fatwa dewan pengawas syariah dapat memiliki kepastian hukum dan berlaku mengikat dalam sistem perundang-undangan di Indonesia setelah melalui proses transformasi dalam bentuk peraturan bank Indonesia (Muh. Dian Nur Alim Mumin, dkk, 2024).

Secara garis besar ada dua bentuk akad transaksi syariah, yaitu:

#### 1. Akad tabarru' (kebaikan)

Akad tabarru' (kebaikan) adalah akad transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih dan tidak profit oriented (tujuan keuntungan). Akad tabarru' ini tujuannya tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan antar sesama dengan tanpa mengharap adanya balasan (imbalan keuntungan) kecuali pahala dan ridho Allah (Mahmud Yunus, 1990). Namun, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta tambahan biaya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru' tersebut. Namun, ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad itu. Contoh akad-akad tabarru' adalah qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, sedekah, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya akad tabarru' memberikan sesuatu atau meminjamkan sesuatu. Jika dilihat macam akad Tabarru' dapat di bagi tiga (Adiwarman A. Karim, 2007):

##### 1) Meminjamkan uang

- a) Qhard adalah apabila pinjaman diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengambil pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu. Implementasi akad hutang-piutang atau (*al-qardh*) di Lembaga Keuangan Syariah, yakni (Muhammad Syafii Antonio, 2001):

- (a) Bagian dari produk pelengkap yang diberikan kepada nasabah yang memiliki loyalitas kepada Lembaga Keuangan Syariah, dalam kondisi mendesak maka *al-qardh* digunakan sebagai talangan dengan masa waktu yang relatif pendek.
  - (b) Menjadi produk bagi nasabah dalam keadaan membutuhkan dana cepat,
  - (c) Dengan kondisi tidak bisa mengambil dana yang tersimpan karena dana digunakan pada produk deposito.
  - (d) Produk yang diciptakan untuk memberikan kontribusi kepada usaha kecil dan juga digunakan untuk membantu secara social (Syarofi et al., 2023).
- b) Rahn adalah jika dalam meminjam uang si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk benda atau jumlah tertentu
- Aplikasi akad ar-rahn di Lembaga Keuangan Syariah digunakan untuk produk pelengkap yaitu akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' al-murabahah*, bank dapat menahan jaminan dari nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.
- c) Hiwalah bertujuan mengambil alih piutang dari pihak lain
- Akad al-hiwalah biasanya diterapkan Lembaga Keuangan pada factoring atau anjak piutang, yakni nasabah pemilik piutang kepada pihak ketiga melakukan pemindahan piutang tersebut kepada pihak bank, kemudian pihak bank membayar piutang dan pihak bank melakukan penagihan kepada pihak ketiga, dalam hal ini pihak bank memiliki peran sebagai penagih tanpa melakukan pembayaran piutang terlebih dahulu (*bill discounting*) maka hal ini sama halnya dengan al-hiwalah, akan tetapi *bill discounting* nasabah hanya membayar fee, sedangkan pembahasan fee tidak didapati dalam Akad al-hiwalah (Sunarto Zulkifli, 2007).
- 2) Meminjamkan Jasa (*lending yourself*)
- a) Wakalah adalah melakukan sesuatu atas nama orang lain, karena melaku kan sesuatu atas nama orang yang dibantu tersebut, sebenarnya kita menjadi wakil orang tersebut (Hamid, 2016).
- Penerapan al-wakalah dalam aktivitas di Lembaga Keuangan Syariah yaitu pihak nasabah memberi kan kuasa ke pihak bank sebagai bentuk perwakilan dirinya dalam melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan, dalam pelaksanaannya seperti anjak piutang (*factoring*), pembiayaan rekening koran syariah, inkaso dan transfer uang, investasi reksadana syariah, asuransi syariah, pembukuan L/C (*letter of credit import syariah & letter of credit ekspor syariah*), asuransi syariah, wali amanat, dan penitipan. Syarat dari akad al-wakalah yaitu bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum (Aziz et al., 2024).
- b) Wadi'ah adalah bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seorang, dengan tugas menjadikan jasa penitipan, pemeliharaan.
- Pada Lembaga Keuangan Syariah, akad al-wadi'ah dalam implementasinya yaitu pada produk giro dan produk tabungan. Lembaga Keuangan Syariah mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari dana titipan yang diberikan oleh nasabah, sedangkan nasabah mendapatkan imbalan keuntungan jaminan keamanan harta yang dititipkan, begitu juga dengan produk giro lainnya.
- c) Kafalah adalah wakalah bersyarat. Dalam hal ini kita bersedia memberikan jasa kita untuk melakukan sesuatu. Atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisinya, atau jika sesau terjadi. Sebagai contoh seorang dosen menyatakan kepada asistennya bahwa anda adalah asisten saya. "Tugas anda adalah menggantikan saya mengajar bila saya berhalangan".
- Melihat perkembangan konsep al-kafalah saat ini, memiliki berbagai macam bentuk dalam pelaksanaannya, begitupun dari pihak yang memiliki keterlibatan semakin bervariasi. Diantaranya adalah yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang dalam prakteknya dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia (BI). Pihak LPS dan BI dalam program ini secara kolektif memberikan perlindungan atas hak nasabah simpanan dana dalam

suatu waktu terjadi likuiditas keuangan oleh bank tempat nasabah melakukan simpanan (Husna, 2023).

3) Memberikan sesuatu (*Giving Something*).

Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah akad-akad seperti hibah, waqaf, sedekah dan hadiah-hadiah lain. Semua akad-akad tersebut jika sipelaku memberikan sesuatu kepada orang lain dan apabila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, akadnya dinamakan waqaf. Sedangkan sedekah, hibah, dan hadiah, adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

2. Akad tijaroh (bisnis)

Akad tijaroh (bisnis) merupakan jenis akad transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit oriented bisnis). Akad Tijaroh digunakan dalam transaksi syariah yang mempunyai tujuan mendapatkan keuntungan dan masing-masing pihak terkait berhak untuk mendapatkan bagian keuntungan sesuai dengan besaran yang telah disepakati bersama. Akad tijaroh bisa diubah menjadi akad tabarru' bila dilakukan dengan ikhlash dan sebaliknya akad tabarru' tidak boleh digantikan akad tijaroh (Djohar Arifin, 2017). Contoh akad tijaroh adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa-menyewa dan lain- lain.

Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh, maka akad tijaroh (transaksi komersial) dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

a. Natural uncertainty contracs

Akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Cash flow-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang telah bertransaksi di awal akad (Adiwarman A. Karim, 2007). Akad-akad ini baik barang maupun jasa harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, baik jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah akad- akad jual-beli, upah-mengupah, sewa-menyewa, dan sebagainya (Darmawati H, 2018).

1) Al-murabahah (jual-beli dengan pembayaran tangguh)

Al-murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan keuntungan penjual harus memberitahu kan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan (margin) sebagai tambahannya

2) Salam (pesanan barang dengan pembayaran di muka)

Salam berarti pemesanan barang dengan persyaratan yang telah ditentukan dan diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan sebelum barang diterima.

3) Bai'al-listisna' (jual beli berdasarkan pesanan).

Transaksi bai'al- listisna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang melalui pesanan, pembuat barang berkewajiban memenuhi pesanan pembeli sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Pembayaran dapat dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai batas waktu yang telah ditentukan.

4) Al-ijarah (sewa /leasing)

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership) atas barang itu sendiri. Dalam perkembangannya akad al-ijarah dapat pula dipadukan dengan akad jual-beli yang dikenal dengan istilah sewa-beli yang artinya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang oleh si penyewa pada akhir periode penyewaan.

Adapun Implementasi pada Lembaga Keuangan yaitu: al-ijarah mutlaqah atau merupakan aktivitas sewa- menyewa yang sering terjadi di dalam kegiatan perekonomian dalam prakteknya Lembaga Keuangan Konvensional memberikan sewa peralatan seperti mesin-mesin, peralatan, dan sebagainya, kepada nasabah dengan ketentuan pembebanan biaya atas sewa yang dilakukan dengan ditentukan secara pasti sebelumnya biaya yang harus dikeluarkan (*fixed charge*) (Heri

Sudarsono, 2007). Pada praktek di Lembaga Keuangan Syariah, al-ijarah atau sewa-menyewa ini dalam prakteknya disertai dengan pemindahan hak kepemilikan barang atau jasa atau yang dikenal dengan istilah akad ijarah muntahiyah bit-tamlik (IMBT) (Husna, 2023). Pada Lembaga Keuangan Syariah objek yang digunakan bisa berupa barang, jasa maupun tenaga kerja (Muhammad Syafii Antonio, 2001)

b. Natural Uncertainty Contracs

Natural Uncertainty Contracs adalah akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah (timing)-nya. Tingkat return-nya bisa positif, negatif atau nol. Yang termasuk dalam akad ini adalah kontrak-kontrak infestasi. Dalam akad jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Jadi keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Natural uncertainty contracs dapat juga disebut teori percampuran (deteori of venture).

1) Musyarakah

Musyarakah (kerja sama modal) adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung Bersama sesuai dengan kesepakatan.

Musyarakah dapat dibagi menjadi:

a) Syirkah wujuh

Syirkah wujuh terjadi percampuran antara modal dengan reputasi/nama baik seseorang.

b) Syirkah 'Inan dan Abdan,

Syirkah 'Inan , para pihak yang berserikat mencampurkan modal dalam jumlah tidak sama sedangkan syirkah abdan, yaitu pencampuran jasa-jasa antara orang yang berserikat

c) Syirkah Muwafadah

Syirkah Muwafadah, adalah para pihak yang berserikat mencampurkan modal dan jumlah yang sama

Musyarakah implementasinya dapat dilihat dari berbagai macam pembiayaan, seperti musyarakah mutanaqisah, modal ventura, obligasi syariah atau sukuk, dan pembiayaan proyek. Dalam pembiayaan proyek implementasi musyarakah yaitu nasabah dan bank keduanya memberikan kontribusi modal, setelah proyek selesai pengerjaannya maka nasabah mengem balikan modal disertai dengan bagi hasil yang telah disepakati kedua pihak. Sedangkan musyarakah mutanaqisah dimana modal atau asetnya mengalami pengurangan pada salah satu pihak dikarenakan adanya pembelian secara bertahap pada salah satu pihak. Sedangkan obligasi syariah atau sukuk merupakan akad yang paling ideal karena dalam implementasinya memiliki konsep syariah yang sangat jelas karena keuntungan dibersamai dengan resiko dan hasil usaha dibersamai dengan biaya atau modal yang dikeluarkan.

2) Mudharabah

Mudharabah. Dalam syirkah ini, terjadi percampuran antara modal dengan jasa keahlian/keterampilan dari pihak-pihak yang berserikat. Implementasi al-mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah dalam penerapannya biasanya pada segmentasi produk pembiayaan atau pendanaan. Pada segmentasi penghimpunannya al-mudharabah digunakan pada Tabungan berjangka, merupakan tabungan yang diciptakan secara khusus seperti tabungan kurban, haji, dsb. Pada segmentasi pembiayaan, Lembaga Keuangan Syariah menerapkan al-mudharabah dengan berbagai bentuk, diantaranya:

a) Modal kerja, Pembiayaan seperti ini diberikan pada modal kerja perdagangan maupun jasa.

b) Mudharabah muqayyadah atau investasi khusus merupakan pembiayaan yang bersumber dari dana khusus yang kemudian disalurkan secara khusus dengan ketentuan yang diatur shahibul mal.

3) Muzara'ah

Muzara'ah adalah akad persekutuan dalam bidang pertanian. Bentuk akad muzara'ah adalah adanya ketidak pastian pembayaran upah, karena pekerja akan dibayar dengan hasil pertanian yang belum tentu adanya atau tidak pasti jumlahnya

#### 4) Musaqah

Musaqah, adalah akad kerja sama atau perserikatan dalam bidang pertanian untuk mendapatkan buah atau hasilnya

### Kesimpulan

Dalam kehidupan sehari-hari akad merupakan unsur terpenting yang harus diperhatikan dalam bertransaksi, karenanya akad yang menentukan suatu transaksi yang dapat di nyatakan sah menurut syara' atau batal sehingga akad harus diperhatikan dari berbagai aspeknya baik dari rukun dan syaratnya. Akad juga terjadi berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, yang dilakukan dengan suka rela, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik. Ada 2 jenis akad yaitu: Akad tabarru' (kebajikan) dan Akad tijaroh (bisnis). Akad tabarru' adalah akad yang bertujuan untuk saling tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan ataupun meminta laba dari salah satu pihak. Yang termasuk akad-akad tabarru' adalah qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, sedekah . Akad tijaroh adalah akad bisnis yang mengharapkan keuntungan dari salah satu pihak atas dasar suka sama suka dan ini adalah akad yang terjadi pada kehidupan bertransaksi keuangan. Yang termasuk akad tijaroh adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa-menyewa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali (2010), *Fiqih Muamalah*, Jakarta :Kencana.
- Abdul Karim Zaidan (2008) *Pengantar Studi Syari'ah*, Jakarta: Robbani Press.
- A.Djazuli (2006) *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta:Prnadamedia Group.
- Adiwarman A. Karim (2010) *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Ahmad Azhar Basyir (1982) *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press,
- Departemen Agama RI (2002) *Alquran dan Terjemahnya*, Semarang Toha Putra.
- Ghufroon A,Mas'adi (2002) *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Hasan Sultoni, Ayu Rahmawati, and Filda Ashofa, 'Implementasi Akad Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia', *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 2.2 (2022) <<https://doi.org/10.24269/mjse.v2i2.6818>>.
- Heri Sudarsono (2007) *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Keputusan dewan syari'ah nasional no.10 2000 *tentang pedoman dasar syari'ah nasional majelis ulama Indonesia* (PD DSN-MUI)
- Mahmud Yunus (1990) *Kamus Arab Indonesia* Cet. Jakarta: Hidayah Karya.
- Muhammad Syafii Antonio (2001), *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad Romli, 'Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata', *Jurnal Tahkim*, 17.2 (2021) <<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/viewFile/2364/pdf>>.
- Muh. Dian Nur Alim Mumin, Kurniadi Kurniadi, and A. M. Atma, 'Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah', *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1.2 (2024) <<https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.456>>.
- Sunarto Zulkifli (2007), *Panduan Perbankan Syariah Prakti*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Alamudi, I. A. A. (2023). Analisis Perundang-undangan: Kajian Kritis Undang-Undang Perbankan Syariah. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 2(2), 30–38.
- Alim Mumin, M. D. N., Kurniadi, K., & Atma, A. M. (2024). Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 351–357. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.456>
- Aziz, A., Haq, A. M., Mase, A. R. A., & Fatmawati, F. (2024). Transaksi Dalam Sistem Keuangan Syari'ah. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(3), 145–

154. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i3.370>
- Darmawati H. (2018). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Sulesana*, 12(2), 144–167. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/7578>
- Djohar Arifin. (2017). Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah. *Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 167.
- Hamid, M. K. Z. dan A. (2016). Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Diktum*, 14(1), 45–54. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.456>
- Husna, L. (2023). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Likuiditas (FDR) Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia. 3(1), 15–25.
- Leu, U. U. (2014). Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 10(1), 48–66. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/63>
- Leu, U. U. (2017). Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 10(1), 48–66.
- Pohan, M. A. (2022). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Etika Pemasaran. *Qonun Iqtishad El Madani*, 2(1), 12–19.
- Rambe, L. A. (2023). Dualisme Wewenang dan Kompetensi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Analisis Terhadap BMPPVI dengan BPSK). *Qonun Iqtishad El Madani Journal*, 2(1), 33–45.
- Romli, M. (2021). Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Jurnal Tahkim*, 17(2), 173–188.
- Sugito. (2023). Strategi Program Pemberdayaan Desa ( PPD ) Dalam Mengembangkan Ekonomi. *Qonun Iqtishad El Madani*, 3(1), 1–5.
- Sultoni, H., Rahmawati, A., & Ashofa, F. (2022). Implementasi Akad Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Musarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 2(2), 94–99. <https://doi.org/10.24269/mjse.v2i2.6818>
- Syarofi, M., Silviatus Sa, N., & Universitas Al-Falah Assunniyyah Jember, diya. (2023). Urgensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah. *Al-Tsaman* , 5(2), 29–40.
- Zuhdi, M. H. (2017). Prinsip-prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *IqtIshaduNa Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 84–85.